



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3 / 24 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BOLA VOLI DESA SEMONO

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan olahraga, mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat serta mengembangkan potensi pemuda di Desa Semono, perlu dibentuk Tim Bola Voli Desa Semono;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Bola Voli Desa Semono;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
7. Peraturan Desa Semono Nomor 3.1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Semono Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Olahraga Bola Voli "JATI KUSUMA" Desa Semono dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Bola Voli Desa Semono sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Mengembangkan kegiatan olahraga bola voli di Desa Semono;
 - b. Menjaring dan membina atlet bola voli desa;
 - c. Mengikuti kegiatan pertandingan atau turnamen bola voli;
 - d. Menjaga nama baik Desa Semono dalam setiap kegiatan olahraga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Mei 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Semono
Nomor : 400.10.2.2/ 24 /2026
Tanggal : 4 Mei 2026
Tentang : Pembentukan Tim Bola Voli
Desa Semono

SUSUNAN PENGURUS BOLA VOLI “JATI KUSUMA”
DESA SEMONO

- Penasehat

:

Kepala Desa Semono
- Ketua

:

.....
- Wakil Ketua

:

.....
- Sekretaris

:

.....
- Bendahara

:

.....
- Bidang Perlengkapan

:

1. WAHYU TRI WICAKSONO
2. BISONO
- Bidang Humas

:

1. NGATIMIN
2.
- Pelatih

:

1. KASINO
- Assisten Pelatih

:

2.
- Pemain

:

1. WIJARNO
2. CATUR KUSUMANTO
3. JOKO TRI SULISTYO
4. SUBANDI
5. ANDI TRI RAHMAT
6. AGUS TRIYANTO
7. IKSAN SAADULLAH
8. ANGGA VIJAYA
9. NOFAL DWI CAHYA
10. YANWAR YOGA PRASETYO
11. TODIK YULIADI
12. REHAN

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO

